

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA
KELAHIRAN MELALUI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No.16/Pdt.P/2020/Pn.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : ANISA CITRA ADINDA
NPM : 1801110152
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**


Telah Disetujui

■
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

Analisis Yuridis Penyelesaian Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran
Melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/Pn.Bna)

Banda Aceh, 15 Agustus 2022
Pembimbing



H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

**Analisis Yuridis Penyelesaian Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran
Melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No.16/Pdt.P/2020/Pn.Ban)**

Oleh

Nama : Anisa Citra Adinda
Npm : 1801110152
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata


Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 01 September 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.




2. Sekretaris : Maimita, S.H., M.H. Kes.




3. Pembimbing/Penguji I : H.M. Hanafiah Maulidie, S.H., M.Hum.



4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.




5. Penguji III : Satri Holifah, S.H., M.H.



Banda Aceh, 06 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H.

ABSTRAK

**Anisa Citra
Adinda,**
2022

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PENGGANTIAN
NAMA PADA AKTA KELAHIRAN MELALUI
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Terhadap Penetapan No.16/Pdt.P/2020/Pn.Bna)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp.,tabl.,bibl.,app.

H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon. Dalam kasus ini, pemohon ingin mengubah nama anaknya yang telah ditetapkan dalam sebuah akta kelahiran, adapun faktor penyebabnya ialah arti nama tersebut tidak sesuai yang diharapkan.

Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan alasan terjadinya perubahan dan atau perbaikan nama pada seseorang, untuk menjelaskan prosedur perubahan atau perbaikan nama di pengadilan negeri Banda Aceh, dan untuk menjelaskan implikasi hukum dari perubahan atau perbaikan nama seseorang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak responden dan informan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian tersebut, serta data dalam penulisan ini juga diperoleh melalui kajian pustaka dengan mempelajari literature, buku-buku dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian, alasan pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan kesalahan pemberian nama yang kemudian saat diartikan, nama tersebut tidak memiliki arti yang sesuai. Sehingga pemohon ingin mengubah nama anak yang sudah ditetapkan dalam akta kelahiran tersebut. Adapun prosedur perubahan atau perbaikan nama di Pengadilan Banda Aceh yaitu dengan cara Orang tua atau orang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata PN setempat, menyertakan KTP, KK, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran yang bersangkutan, membawa saksi minimal 2 orang, kemudian PN akan membuat catatan pinggir atas perubahan nama, Terakhir, PN akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil setempat untuk merubah akta kelahiran. Implikasi hukum dari perubahan atau perbaikan nama tersebut terdapat pada hukum keperdataan yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris. Sedangkan implikasi hukum terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Disarankan kepada Pemohon untuk memastikan ulang nama yang akan diberikan beserta arti dari nama tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat telah ditetapkan didalam suatu akta autentik yaitu akta kelahiran. Dan perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terutama bagian Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai prosedur perubahan, penggantian maupun penambahan nama pada seseorang, sehingga masyarakat paham dan dijalankan dengan baik. Serta perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya permohonan perubahan nama, sehingga status nama tersebut mendapatkan penetapan yang sah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN MELALUI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Terhadap Penetapan No.16/Pdt.P/2020/Pn.Bna)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.

3. Ibu Sutri Helfianti, S.H.,M.H selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak DR. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
7. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Rachman Akbar Novansyah yang telah banyak membantu dan memberi semangat selama ini.
9. Yashirly Asyhurin Octa Yuana, Jihen Variza dan seluruh teman yang selalu memberi dukungan kepada saya, beserta seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2018. Terimakasih atas hubungan kerja sama selama ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2022

Anisa Citra Adinda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN	14
A. Sejarah Catatan Sipil di Indonesia	14
B. Tinjauan Akta Kelahiran dan Kedudukan Nama Seseorang....	22
C. Syarat-Syarat Perubahan Nama.....	30
D. Prosedur Perubahan Nama	31
BAB III PENYELESAIAN PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN MELALUI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	33
A. Alasan Pemohon Mengajukan Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran	33
B. Proses Penyelesaian dari Perubahan atau Perbaikan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	38
C. Implikasi Hukum dari Perubahan atau Perbaikan Nama Seseorang	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Memang sudah menjadi kodrat manusia, selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Sejalan dengan itu, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹

Sejak lahir atau bahkan sebelum lahir orang tua sudah memikirkan nama apa yang tepat untuk anaknya kelak karena nama memiliki arti yang penting bagi anaknya sebagai penerus keturunannya. Tidak jarang nama seseorang diambil dari bahasa suatu daerah atau bahkan bahasa dari negara lain yang mempunyai arti yang baik.

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 2012, hal.28-29.

Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai individu berakhir pada saat orang itu meninggal dunia. Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu : kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.²

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam BW diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui dalam BW, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya.

Bukti tertulis, seperti Akta catatan sipil itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian. Hal ini sesuai dengan tujuan lembaga catatan sipil yakni suatu lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkapnya, serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa, oleh karenanya peristiwa atau kejadian itu harus dibukukan atau didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri atau orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti sendiri atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keenam, Liberty, Jogjakarta, 2008, hal. 122.

tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya

serta tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.³

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah akta kelahiran. Akta ini sangat penting bagi diri seseorang artinya, akta ini menunjukkan identitas, kedudukan hukum dan status seseorang yang sebenarnya. Selain itu akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah mencapai umur tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris.⁴ Banyak berbagai permintaan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2013 yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

³ R. Soeroso, *Praktikum Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 16.

⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ke 17, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal. 13.

1. Menurut masyarakat/kebiasaan : nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
2. Menurut agama : nama adalah doa, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakitsakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan tersebut maka nama yang bersangkutan masih dapat diperbaiki dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal pemohon (Pasal 14 KUHPerdara) mengingat akta kelahiran yang bersifat krusial.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Saat ini banyak permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal yang mempengaruhi penggantian nama tersebut baik karena kesalahan penulisan, kekeliruan, akta kelahiran ataupun kepentingan masing-masing.

Berikut tabel Data Ganti Nama di Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2021 :

No.	Tahun	Jumlah Permohonan Ganti Nama	Yang Diterima	Yang Ditolak
1	2019	11	11	0
2	2020	10	10	0
3	Sampai dengan Desember 2021	16	16	0

Sumber data : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 11 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 10 perkara dan sampai dengan Desember 2021 ada 16 perkara.

Pada tahun 2019 dengan penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bna, dengan Pemohon Immanuel Nazir yang ingin mengganti nama menjadi Muhammad Nazir karena berpindah keyakinan (muallaf) dan permohonan penetapan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Zulfikar, S.H., M.H

Pada tahun 2021 dengan penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bna, dengan Pemohon Lolita Simanjuntak yang ingin mengganti nama menjadi Siti Marhamah karena berpindah

keyakinan (muallaf) dan permohonan penetapan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nani Sukmawati, S.H., M.H

Dari kasus penggantian nama ini, peneliti memilih salah satu penetapan ganti nama yaitu Penetapan Nomor **16/Pdt.P/2020/PN Bna**, sebagai bahan skripsi yang digunakan oleh Penulis dikarenakan menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perubahan dan penambahan nama tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau proses penggantian nama. Selain itu Permohonan yang awalnya ditujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebelum diarahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena Pemohon tidak mengetahui mekanismenya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas atas, Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan perubahan atau perbaikan nama pada seseorang pada akta kelahiran?
2. Bagaimana prosedur dari perubahan atau perbaikan nama pada seseorang di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
3. Apa implikasi hukum bagi seseorang yang telah melakukan perubahan nama?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak meluas maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup Penelitian. Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum perdata yang materi pembahasannya mengenai **penyelesaian pemohon terhadap perkara nomor 16/Pdt.P/2020/Pn.Bna tentang Penyelesaian Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran Melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh (suatu penelitian di PN Banda Aceh).**

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan alasan perubahan atau perbaikan nama pada seseorang.
- b. Untuk menjelaskan prosedur perubahan atau perbaikan nama pada seseorang di pengadilan negeri banda aceh.
- c. Untuk menjelaskan implikasi atau akibat hukum dari perubahan atau perbaikan nama pada seseorang.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, berikut pengertian dari kedua metode tersebut :

- a. Yuridis Empiris atau biasa disebut penelitian langsung ke lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Cara menentukan operasional variabel tentu harus selaras dengan definisi konseptual dalam bab pendahuluan dan penelaahan kepustakaan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. **Analisis yuridis** adalah rangkaian upaya yang dilakukan untuk mengamati ataupun mendeskripsikan suatu objek yang memiliki arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.134

- b. **Penggantian nama** adalah perubahan pada identitas diri berdasarkan penetapan **Pengadilan Negeri setempat.**
- c. **Akta** adalah suatu lembaran tulisan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat **bewenang untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa.**

2. Lokasi Penelitian Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah PN Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di PN Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah para pihak yang terlibat, yaitu ; Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Panitera dan Pemohon sebagai responden. Informan dalam populasi ini adalah saksi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel adalah metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁶

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan pengalaman yang dialami, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (satu) 1 orang.

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2019, hal. 72.

- 2) Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh (satu) 1 orang.
- 3) Pemohon (satu) 1 orang.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan pengetahuannya semata, yaitu:

- 1) Saksi (dua) 2 orang.
- 2) Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Banda Aceh (satu) 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.⁷
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸ Terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁷LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hal. 103.

⁸Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal, 229.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Teknik Menganalisa Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara Kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terstruktur dan terarah, maka disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah mengenai Tinjauan Umum Tentang Penggantian Nama pada Akta Kelahiran dan Sejarah Catatan Sipil di Indonesia, Tinjauan Akta Kelahiran dan Kedudukan Nama Seseorang, Syarat-Syarat Perubahan Nama dan Prosedur Perubahan Nama.

Bab III, bab ini merupakan hasil dari penelitian, pada bab ini membahas mengenai Alasan Pemohon Mengajukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, Proses Penyelesaian dari Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Implikasi Hukum dari Perubahan Nama Seseorang.

Bab IV, merupakan Bab Penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN

A. Sejarah Catatan Sipil di Indonesia

Sebelum adanya Catatan Sipil di Eropa sudah ada pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Pencatatan ini diadakan oleh gereja-gereja dan dilaksanakan oleh para pendeta yang didasarkan pada hukum gereja.

Didalam register dan surat baptis dicantumkan keterangan mengenai nama, hari dan tanggal lahir, hari dan tanggal pembaptisan, tempat kelahiran, nama orang tua, para saksi dan sebagainya dari orang yang bersangkutan. Karena didalam register dan surat baptis tercantum keterangan kelahiran orang, maka register sering digunakan sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa kelahiran orang yang bersangkutan.

Demikian pula apabila terjadi perkawinan, kematian seseorang beragama Kristen semuanya dicatat didalam register gereja, sehingga pencatatan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang beragama Kristen saja, jadi tidak untuk kepentingan umum atau semua penduduk.

Keadaan ini berubah dengan dibentuknya Undang-undang tanggal 20 September 1792. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah Kotapraja Belanda ditugaskan untuk melakukan pendaftaran yang berlaku bagi semua penduduk. Didalam daftar ini harus dicatat tentang kelahiran, perkawinan dan kematian para warga Kotapraja, sedangkan badan-badan dan orang lain dilarang melakukan pekerjaan tersebut.

Sejak saat itu di negeri Belanda lahirlah suatu Lembaga Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*). Lembaga Catatan Sipil ini merupakan suatu bagian atau seksi dalam kantor

Kotapraja yang mencatat dan memberitahukan tentang kelahiran, perkawinan dan kematian seorang warga Kotapraja tanpa melihat agamanya.

Pada saat itu sedang berkobar Revolusi Perancis (1789-1795), sehingga timbul anggapan bahwa Lembaga Catatan Sipil itu berasal dari zaman Revolusi Perancis. Memang Code Civil Perancislah yang mengatur tentang Catatan Sipil ini lebih lanjut secara panjang lebar dalam bab kedua dari buku pertama. Kemudian, Pencatatan Sipil dalam Code Civil Perancis tersebut ditiru BW Belanda (Nederland).¹

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan kelanjutan, peralihan, pengambilalihan dari negeri Belanda yang dinamakan dengan *Burgerlijke Stand* (BS). Pada zaman Belanda, *Burgerlijke Stand* ini merupakan suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa dengan maksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang semua peristiwa atau kejadian yang penting, misalnya kelahiran, kematian, perceraian dan pengakuan anak.

1. Periode Pra Kemerdekaan sampai dengan Tahun 1945

Pada awal abad XIX, kota Batavia (Jakarta) mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat terutama di bidang Pemerintahan Kota, Gubernur Jenderal Daendels yang diangkat pada tahun 1807, berkeinginan menjadikan Batavia menjadi Ibukota yang dapat dibanggakan, beberapa pembangunan kota dilakukannya yaitu antara lain Lapangan Parade “Water looplein” (Lapangan Banteng) dan Lapangan Latihan “Koninsplein” (Lapangan Gambir/Monas), Gedung Kesenian, dan Gedung Mahkamah Agung adalah beberapa karya dari Gubernur Jenderal Daendels.

¹ R. Soeroso, S.H., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 159.

Pembangunan Kota yang dilakukan Daendels, tidak lepas kaitannya dengan upayanya mereorganisasi Pemerintah Kota dan salah satu kegiatannya dalam membangun Pemerintah Kota termasuk penyelenggaraan pencatatan sipil yang pada waktu itu disebut Burgerlijk Stand (BS).

Dokumen akta catatan sipil tertua yang saat ini tersimpan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta bertahun 1829. Berdasarkan dokumen pencatatan sipil (*Bergelijke Stand*) yang tersimpan pada Arsip Nasional, terdapat beberapa dokumen yakni : Doopboek, Kerk (Gereja), Geboorte (Kelahiran), Trouwbrieven (surat nikah/kawin), Naturalisatie (naturalisasi) yang tercatat bertahun 1623 sampai dengan tahun 1866.

Penyelenggaraan BS pada waktu itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan Negeri Belanda (asas konkordansi) dan hanya berlaku bagi Warga Negara Belanda, Eropa dan Amerika. Dokumen-dokumen pada Arsip Nasional di atas, menegaskan bahwa penyelenggaraan pencatatan sipil di Hindia Belanda, telah dilaksanakan sejak tahun 1623.

Penyelenggaraan Catatan Sipil di Negeri Belanda sendiri mulai dilaksanakan oleh pemerintahan Kotapraja pada akhir abad ke 18 melalui Undang Undang Kotapraja tahun 1792, Pendeta/gereja dilarang melakukan pendaftaran tersebut. Undang-undang ini bersumber dari Perancis yang pada masa itu menguasai Belanda. Dengan demikian diperkirakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian telah dilaksanakan oleh para pendeta/Gereja di Hindia Belanda sejalan dengan yang berlaku di Belanda pada kurun waktu itu dan terus berlangsung sampai dengan akhir abad ke 18 dan melalui Undang Undang Kotapraja tahun 1792 Pendeta/gereja dilarang melakukan pendaftaran tersebut.

Ordonansi pencatatan sipil yang pertama dibuat untuk daerah Hindia Belanda, diberlakukan pada tahun 1850, dengan ditetapkannya ordonantie Catatan Sipil bagi Golongan Eropa di Hindia Belanda, yaitu Reglement tentang hal daftar pencatatan sipil bagi Bangsa Eropa dan juga Indonesia Asli (Bumi Putera) dan mereka yang dipersamakan dengan bangsa itu (Eropa) yaitu mereka yang menundukkan diri menurut ketentuan perundang-undangan kepada seluruhnya dengan sukarela kepada hukum sipil (perdata) dan hukum dagang yang diterapkan bagi Bangsa Eropa (Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25).

Pada akhir abad ke-19 perkembangan dunia khususnya Eropa mengalami perubahan yang mendasar dalam bidang politik, pengaruh paham liberal telah mendorong pemerintahan Hindia Belanda untuk lebih demokratis dan longgar khususnya di negara-negara jajahan. Di Negeri Belanda sendiri paham tersebut berkembang dan dikenal sebagai pemikiran-pemikiran "Politik Etis". Dengan begitu, mendorong adanya kesempatan pelayanan pencatatan sipil bagi golongan lainnya.

Di awal abad ke-20, dikeluarkan ordonansi tanggal 29 Mei 1917 No.130 (Staatsblad tahun 1917 No.130) yang akan diberlakukan tanggal 1 Mei 1919 dengan Staatsblad 1919 No.81, reglement tentang daftar-daftar pencatatan sipil bagi Bangsa Tiong Hoa.

Burgerlijke Stand pada waktu itu, berada satu atap dengan Pengadilan Negeri dan Raad van Justisi (sekarang Kejaksaan). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ditetapkanlah daftar-daftar akta catatan sipil yang berbeda untuk masing-masing golongan, sebagai berikut:

- a. Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan hukum dengan bangsa Eropa, disediakan 5 catatan sipil :
- 1) Daftar kelahiran
 - 2) Daftar pemberitahuan perkawinan
 - 3) Daftar izin perkawinan
 - 4) Daftar perkawinan dan perizinan
 - 5) Daftar kematian
- b. Golongan Tionghoa dan Timur Asing, disediakan 4 macam catatan sipil :
- 1) Daftar kelahiran
 - 2) Daftar izin nikah dan perkawinan
 - 3) Daftar perkawinan dan perceraian
 - 4) Daftar kematian
- c. Golongan Indonesia asli (pribumi), disediakan 3 macam catatan sipil :
- 1) Daftar kelahiran
 - 2) Daftar pemilihan nama
 - 3) Daftar kematian
- d. Golongan Indonesia asli (pribumi) Nasrani, disediakan 5 macam catatan sipil :
- 1) Daftar kelahiran
 - 2) Daftar pemilihan nama
 - 3) Daftar perkawinan
 - 4) Daftar perceraian
 - 5) Daftar kematian

Terdapat perbedaan perlakuan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi yang beragama Nasrani. Bagi mereka, penduduk yang beragama Nasrani dapat memproses pencatatan sipil dengan mudah tanpa harus memandang status sosialnya. Dalam hal ini, terlihat jelas kuatnya pengaruh kristenisasi terhadap kebijakan pemerintahan colonial Belanda.

2. Periode Tahun 1945 sampai dengan sekarang

Setelah kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan Pencatatan Sipil diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Burgerlijke Stand (BS) dan dilanjutkan kegiatannya dengan yang dahulu dikerjakan oleh lembaga ini, termasuk namanya masih menggunakan Bergerlijke stand (BS).

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari setelahnya lahir Undang-undang Dasar 1945, secara resmi berdiri pemerintahan peralihan Ibukota Republik Indonesia Jakarta, dengan Soewirjo sebagai Walikota pertamanya.

Adapun tentang daftar-daftar akta catatan sipil yang disediakan dalam prakteknya berubah sesuai dengan kebutuhan nyata dari masing-masing golongan, sebagai berikut :

- a. Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan hukumnya, disediakan 5 macam pencatatan sipil :
 - 1) Daftar kelahiran
 - 2) Daftar perkawinan
 - 3) Daftar izin perkawinan
 - 4) Perceraian
 - 5) Daftar kematian

b. Golongan Tionghoa dan Timur asing, disediakan 5 macam pencatatan sipil :

- 1) Daftar kelahiran
- 2) Daftar perkawinan
- 3) Daftar perceraian
- 4) Daftar pengakuan dan pengesahan anak
- 5) Daftar kematian

c. Golongan Indonesia asli, disediakan 2 macam pencatatan sipil :

- 1) Daftar kelahiran
- 2) Daftar kematian

d. Golongan Indonesia Nasrani, disediakan 4 macam pencatatan sipil :

- 1) Daftar kelahiran
- 2) Daftar perkawinan
- 3) Daftar perceraian
- a. Daftar kematian²

Kemudian pada tahun 1966 dikeluarkan Instruksi Presiden Kabinet Ampera No.31/U/IN/12/66 ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia untuk meniadakan lagi penggolongan penduduk.

Untuk mempertegas Instruksi tersebut, Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Bersama No.51/I/3/J.A: 2/2/5 tanggal 28 Januari 1967 yang pada pokok isinya menghilangkan pembatasan berlaku, artinya diberlakukan bagi WNA dan WNI di seluruh Indonesia.

² <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>, "Sejarah Pencatatan Sipil", diakses pada 12 Desember 2021, pukul 20.52 WIB.

Selanjutnya terjadi lagi perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia yaitu pada waktu berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut. Di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan, bahwa pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya, maka untuk mempertegas tugas dan wewenang dari Lembaga Catatan Sipil dalam hal pencatatan perkawinan dan perceraian, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam pasal 1 sub a dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menentukan, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka Pencatatan PERkawinan dan Perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bagi mereka yang pencatatan perkawinannya dilakukan berdasarkan :³

- a. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa, stb. 1849-25
- b. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Timur Asing Tionghoa, stb 1917-130 jo stb 1919-81.
- c. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia stb, 1933-75 jo 1936-607
- d. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran, stb. 1904-279.

³ Ibid, hlm.15

- e. Mereka yang tidak tunduk kepada ordonansi tersebut butir a sampai d dan mereka yang tidak tunduk kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, yaitu Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dengan adanya keseragaman peraturan tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden No.12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.⁴

Kemudian pada tahun 2006 negara mempunyai aturan Pencatatan Sipil yang bersifat nasional, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian sebelum tahun 2006, Indonesia masih memakai aturan kolonial Belanda, padahal sesuai pertimbangan yang terdapat pada Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966, sudah direncanakan pengaturan tentang pencatatan sipil nasional di dalam perundang-undangan.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur beberapa jenis akta catatan sipil, yaitu :

- a. Pencatatan Kelahiran;
- b. Pencatatan Lahir Mati;
- c. Pencatatan Perkawinan;
- d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
- e. Pencatatan Perceraian;
- f. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
- g. Pencatatan Kematian;
- h. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak;
- i. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal.52-53.

- j. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- k. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri.

Lalu dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis dan menyeluruh untuk permasalahan kependudukan, maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sehingga terbentuklah Undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Tinjauan Akta Kelahiran dan Kedudukan Nama Seseorang

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota.

Istilah/perkataan "akta" yang dalam bahasa Belanda disebut *acte/akte* dan yang dalam bahasa Inggris disebut *act/deed*, pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu :

- a) Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); merupakan pengertian yang luas, dan

- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.⁵

Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum seseorang.

Mohammad Farid menyatakan bahwa akta kelahiran dibawa dari sistem pencatatan sipil Perancis yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Perancis menerapkan sistem pencatatan kelahiran saat menjajah Belanda dan Belanda menerapkan sistem pencatatan kelahiran saat menjajah Indonesia.⁶

Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : " Keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil ".

Dari pengertian diatas, akta lahir anak yang sah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Data Lahir
- 2) Kewarganegaraan;
- 3) Tempat Kelahiran;
- 4) Hari, tanggal dan bulan kelahiran;
- 5) Nama lengkap anak;
- 6) Jenis kelamin

⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal.13.

⁶ M. Farid, *Pencatatan Kelahiran di Indonesia*, Plan Internasional, Jakarta,2001,hal. 21..

- 7) Nama ayah
- 8) Nama ibu
- 9) Hubungan antara ayah dan ibu
- 10) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- 11) Tanda tangan pejabat yang berwenang

Jenis akta kelahiran yang ada di Indonesia, berdasarkan pasal-pasal mengenai pencatatan kelahiran dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan, bahwa akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Sebagai berikut :

1. Akta Dengan Rekomendasi adalah akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan rekomendasi kepala dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
2. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

2. Manfaat Akta Kelahiran

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yaitu : menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.⁷

Beberapa manfaat dari akta kelahiran:

- 1) Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
- 2) Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
- 3) Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
- 4) Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
- 5) Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport.
- 6) Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
- 7) Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
- 8) Untuk mengurus masalah asuransi.
- 9) Untuk mengurus masalah Tunangan Keluarga.
- 10) Untuk mengurus Bea Sewa.
- 11) Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, hal. 78.

- 12) Untuk melaksanakan Ibadah Haji
- 13) Untuk pengurusan Kematian.

3. Lembaga yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

Di Indonesia, yang berhak mengeluarkan Akta Kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*), hal ini dapat di lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbit Akta Kelahiran, ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983.

Kehadiran subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata, setidaknya memiliki arti penting dalam 3 (tiga) hal yaitu *pertama*, saat kelahiran; *kedua*, saat perkawinan, dan *ketiga*, saat kematian. Ketiga perbuatan hukum tersebut wajib memiliki bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu akta yang disebut dengan akta catatan sipil (*burgerlijkestand*).

Catatan Sipil merupakan catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- 1) Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- 2) Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- 3) Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;

- 4) Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;
- 5) Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

KUH Perdata tidak memberikan penjelasan tentang pengertian catatan sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 14 dikatakan bahwa "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana."

Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang, adanya data otentik bagi setiap warga masyarakat serta memperlancar aktifitas pemerintah di bagian kependudukan.

Selanjutnya Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- 2) Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- 3) Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- 4) Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- 5) Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

4. Kedudukan Nama Seseorang

Kedudukan nama seseorang merupakan identitas diri yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Setiap orang memiliki identitas pribadi masing – masing yang tidak akan sama dengan orang lain. Pengaruh budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang.

C. Syarat – Syarat Perubahan Nama

Setiap perubahan nama atau penggantian nama yang dilakukan, tentu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena, hal tersebut memiliki akibat atau implikasi hukum kepada si pengganti nama. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan :⁸

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri,
- b) Kutipan akta pencatatan sipil,
- c) Kartu Keluarga (KK),
- d) Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el), dan
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Selain syarat diatas, Pengadilan Negeri Banda Aceh melampirkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon apabila ingin melakukan perubahan atau penggantian nama. Berikut syarat- syarat yang harus ditempuh Pemohon penggantian atau perubahan nama, yaitu :⁹

⁸ Peraturan Presiden Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 53.

⁹ <https://pn-bandaaceh.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama/>, diakses pada tanggal 10 Januari, pkl 17.21 WIB.

- a) Surat Permohonan , bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon. (dicopy 2 eks)
- b) Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
- c) Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.
- e) Foto copy Ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- f) Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar.
- g) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai).

** Untuk point 2 s.d 6 di stempel/leges dikantor POS ber materai 6.000*

D. Prosedur Perubahan Nama

Prosedur perubahan nama dilakukan sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu, melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Dan dalam proses tersebut, dibutuhkan juga saksi minimal sebanyak 2 (dua) orang dalam pemeriksaan di pengadilan. Kemudian, didalam persidangan diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menguraikan alasan – alasan hukum perubahan atau penggantian nama dan dilanjutkan dengan agenda keterangan para saksi.

Setelahnya, sampai pada pertimbangan hakim yang kemudian diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan Pemohon. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen – dokumen kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian melakukan catatan pinggir register akta catatan sipil. Perubahan nama kemudian direkam dalam database kependudukan.

Selanjutnya, nama baru seseorang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat, kemudian diberikan rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrasi.

BAB III

PENYELESAIAN PENGGANTIAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN MELALUI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Alasan Pemohon mengajukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran

Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nama yang berikan orangtua kepada anaknya akan mempengaruhi kepribadian, kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana cara orang menilai diri si pemilik nama. Banyak alasan dan pertimbangan para orangtua dalam memilihkan nama anak.

Islam menyebutkan beberapa hal penting tentang pemberian nama kepada anak, yaitu :

1. Memberikan nama segera setelah bayi dilahirkan. Lamanya berkisar antara sehari hingga tujuh hari setelah dilahirkan. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, “Tadi malam telah lahir seorang anakku. Kemudian aku menamakannya dengan nama Abu Ibrahim.” (Muslim).

Dari Ashhabus-Sunan dari Samirah, Rasulullah saw. bersabda, “Setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari hari kelahiran)nya, diberi nama, dan dicukur kepalanya pada hari itu.”

2. Memperhatikan petunjuk pemberian nama, dengan mengetahui nama-nama yang disukai dan dibenci. Ada pun nama-nama yang dianjurkan Rasulullah saw. adalah:

- 1) Nama-nama yang baik dan indah. Rasulullah saw. menganjurkan, “Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dan nama-nama bapak-bapak kamu sekalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian.”
- 2) Nama-nama yang paling disukai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman.
- 3) Nama-nama para nabi seperti Muhammad, Ibrahim, Yusuf, dan lain-lain.

Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Hasil penelitian yang didapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai alasan perubahan maupun perbaikan nama seseorang pada akta kelahiran yaitu disebabkan beberapa faktor, seperti :

1. Sakit – Sakitan

Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering

sakit disebabkan oleh nama yang dimilikinya kurang sesuai ataupun terlalu berat untuk anak tersebut. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti.

2. Kesalahan Pengetikan Nama

Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

Selain terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya, kesalahan pengetikan nama berpengaruh dengan arti nama seseorang tersebut. Bisa jadi tidak memiliki arti maupun memiliki arti yang kurang baik.

3. Perpindahan Agama

Perpindahan agama juga berpengaruh pada perubahan nama seseorang. Seperti beberapa contoh pemohon yang terdapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berpindah agama menjadi seorang muslim atau muslimah (muallaf). Mereka merubah

nama agar lebih menyesuaikan dengan perpindahan kepercayaan (agama) yang telah dianutnya.

Sebagaimana kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN-Bna tentang penggantian nama anak. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan kepada pemohon Era Satria, tempat/tanggal lahir Meunasah Sukon, 7 November 1989/30 Tahun, agama Islam, alamat Jalan Klerek Husein, Dusun Teungku Di Haji, Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki anak Pemohon.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama anak dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah. Kemudian akta kelahiran disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan. Dalam prosesnya juga diperlukan beberapa dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian, kembali pada pokok permasalahan pada pembahasan ini bahwa alasan Perbaikan Nama Anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN-Bna adalah:

terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran, yaitu Muhammad Nizamul Rizieq seharusnya Muhammad Nizam Al Fatih.

Alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena terdapat kesalahan penulisan nama anak yang kemudian nama tersebut tidak memiliki arti yang tepat, sehingga pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anaknya di dalam kutipan akta kelahiran tersebut.¹

Menurut ketentuan Undang-undang mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :²

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama,
2. Kutipan Akta Catatan Sipil,
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin,
4. Fotokopi KK,
5. Fotokopi KTP.

Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat ditolak permohonannya. Penyebab ditolaknya permohonan ganti nama yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik

¹ Era Satria, Pemohon, *Wawancara* tanggal 21 Juli 2022.

² Miftahul Jannah, S.E., M.M., *Wawancara* tanggal 08 Agustus 2022.

itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut.

B. Proses Penyelesaian dari Perubahan atau Perbaikan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Proses Perubahan dan Perbaikan Nama Seseorang dalam Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN-Bna

Prosedur perbaikan maupun penggantian nama dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Orang tua (bagi anak dibawah 18 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 18 tahun keatas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- 2) Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- 3) Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- 4) Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.

5) Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama tersebut.

Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau perbaikan nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Dalam penelitian ini akan membahas perbaikan nama dalam perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PN-Bna yang mana pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan di ganti namanya. Pemohon yang bernama Era Satria dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Desember 2020 dibawah Register Nomor 164/Pdt.P/2020/PN Bna., telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Idi Rayeuk pada tanggal 24 Maret 2016
- b. Bahwa atas perkawinan keduanya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Nizamul Rizieq, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2016 dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Banda Aceh sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-30012017 tanggal 30 Januari 2017.
- c. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa dan belum dapat bertindak menurut hukum maka Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak pemohon, agar dapat diberi izin mengajukan permohonan memperbaiki nama anak Pemohon yang Pertama, yaitu: Muhammad Nizamul Rizieq menjadi Muhammad Nizam Al Fatih.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materi secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Era Satria NIK: 1112030711890002, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171020709170004 dikeluarkan tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/018/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda bukti P-3;
- d. Fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Nizamul Rizieq Nomor AL 517.0158758 tanggal dikeluarkan 31 Januari 2017, diberi tanda bukti P-4.

Selain menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya:

a. Saksi Fauza Safwandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang pertama bernama Muhammad Nizamul Rizieq yang lahir pada 28 Desember 2016, laki-laki, ayahnya bernama Era Sakti dan ibunya bernama Murliza;
- 3) Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan Murliza di Idi Rayeuk Aceh Timur tanggal 24 Maret 2016;
- 4) Bahwa maksud pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tidak mempunyai arti dalam agama, sehingga nama anak pemohon diganti menjadi Muhammad Nizam Al Fatih.

b. Saksi Muhammad Aulia Rahmadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang pertama bernama Muhammad Nizamul Rizieq yang lahir pada 28 Desember 2016, laki-laki, ayahnya bernama Era Sakti dan ibunya bernama Murliza;

- 3) Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan Murliza di Idi Rayeuk Aceh Timur tanggal 24 Maret 2016;
- 4) Bahwa maksud pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tidak mempunyai arti dalam agama, sehingga nama anak pemohon diganti menjadi Muhammad Nizam Al Fatih.

2. Pertimbangan Hukum

Sehubungan dengan permohonan untuk memperbaiki dengan mengganti nama, tentunya Pengadilan Negeri akan memperhatikan beberapa hal dibawah ini;³

- a. Bahwa apakah nama yang hendak dipakai itu, dapat melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau golongan yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan.
- b. Bahwa apakah perubahan atau penambahan nama itu, bukankah untuk menjelmankan orang baru seolah-olah orang lain lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamannya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan sebagainya.

Bahwa pada pokoknya pemohon ingin memperbaiki dengan mengganti nama pada anak pemohon yang semula bernama Muhammad Nizamul Rizieq menjadi Muhammad Nizam Al Fatih. Setelah Pengadilan Negeri mencermati berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata tujuan dan keinginan pemohon tidak terdapat hal-hal yang bersifat adanya penyelundupan hukum, sehingga permohonan pemohon adalah balasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

3. Penetapan

³ Rusniar, S.H., Panitera, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2022

Didalam perkara perdata yang masuk ke dalam perkara dapat dikategorikan menjadi perkara contentius dan perkara voluntair. Perkara contentius adalah perkara perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekar yang pemeriksaannya penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan.

Sedangkan perkara voluntair adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak. Untuk perkara voluntair produknya diberi judul "penetapan" (*beschikking*), sedangkan untuk perkara contentius diberi judul "putusan" (*vonnis*).

Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tersebut;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak ersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte; Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat

dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Jenis-jenis perkara voluntair atau permohonan yang dapat diajukan di pengadilan guna mendapatkan penetapan hakim, diantaranya seperti :

1. permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa/ belum berumur 18 tahun;
2. permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya pikun;
3. permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. permohonan pembatalan perkawinan;
7. permohonan pengangkatan anak;
8. permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
9. permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
10. permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sementara itu jenis-jenis perkara voluntair atau permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan, diantaranya seperti :

1. permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. permohonan untuk menentukan status keahli warisan seseorang. Status keahli warisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;
3. permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah dicermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan tersebut sebagai syaratnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Berdasarkan pasal 52 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, menetapkan⁴ :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Nomor 1171-LU-300012017-0011 dari Muhammad Nizamul Rizieq menjadi Muhammad Nizam Al Fatih;

⁴ Dian Alifya, S.E., S.H., Hakim, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2022.

- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil anak pemohon;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

C. Implikasi Hukum dari Perubahan atau Perbaikan Nama Seseorang

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pertama bahwasanya apabila nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif.

Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyanggah nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran.

Sebagaimana diketahui bahwa Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.

Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.

Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda

Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.⁵

Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah.

Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk 42 perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik. Pemerintah Indonesia menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Dian Alifya, S.E., S.H. Hakim, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan disampaikan beberapa saran oleh penulis, sebagai berikut :

1. Berbagai hal dan kejadian dapat menjadi alasan penggantian maupun perubahan nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN Bna. Penggantian nama dilakukan karena alasan kesalahan penulisan nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran. Dan nama anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran tersebut tidak memiliki arti yang tepat.
2. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
3. Implikasi hukum atas penggantian atau perubahan nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti autentik, seperti akta kelahiran terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentu prosesnya akan lebih panjang, dimulai dari perubahan nama terhadap akta

kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

B. Saran

1. Disarankan kepada orang tua yang ingin memberikan nama kepada anaknya untuk memastikan ulang nama yang akan diberikan beserta arti dari nama tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat telah ditetapkan didalam suatu akta autentik yaitu akta kelahiran.
2. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan oleh pemerintah terutama di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai proses perubahan, penggantian maupun penambahan nama. Sehingga masyarakat paham dengan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya permohonan perubahan nama, sehingga status dari nama seseorang akan menjadi jelas. Salah satu prosesnya yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Farid M, *Pencatatan Kelahiran di Indonesia*, Plan Internasional, Jakarta,2001.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Jakarta, 2007.
- LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ke 17, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Soeroso R., *Praktikum Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Perbandingan Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2008,
- , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Kedua Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Soetojo Prawirihamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Keenam*, Liberty, Jogjakarta, 2008.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. WEBSITE DAN SUMBER LAIN

<https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>, “Sejarah Pencatatan Sipil”, diakses pada 12 Desember 2021. WIB.<https://pn-bandaaceh.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama/>, diakses pada tanggal 10 Januari, pkl 17.21 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bersama Ibu Dian Alifya S.E., S.H. sebagai Hakim



1. Bersama Ibu Rusniar, S.H. sebagai Panitera



3. Bersama Bapak Era Satria sebagai Pemohon



**4. Bersama Ibu Miftahul Jannah, S.E., M.M. sebagai Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh**

